



P U T U S A N

NOMOR : 251/Pid.B/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D, DBA. alias SERVAS
Tempat lahir	:	Ende
Umur/tanggal lahir	:	53 tahun / 8 September 1960
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tempat tinggal	:	Jln. Arjuna, RT. 25/RW.14, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Desember 2013;

Telah mendengar pembelaan tertulis dari terdakwa yang diajukan di persidangan tanggal 8 Januari 2014;

Telah mendengar tanggapan/replik lisan dari penuntut umum yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2014;

Telah mendengar duplik lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, PHd, DBA Alias SERVAS, pada tahun ajaran baru sekitar bulan Mei tahun 2011 dan tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun ajaran 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kampus Universitas San Pedro di Jalan Kenanga, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban FRIDOLINUS LADO alias RILL supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ada informasi media masa Pos Kupang hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 dan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 yang menerangkan bahwa ada penerimaan mahasiswa baru pada Universitas San Pedro Kupang sehingga saksi korban FRIDOLINUS LADO alias RILL langsung mendatangi kampus tersebut dan bertemu dengan saksi YOHANES PAULUS SILI BATAONA, S.Fil, dimana saksi YOHANES PAULUS SILI BATAONA, S.Fil mengatakan bahwa kampus ini baru sejarah di NTT, sistim belajarnya Bilingual "Dua bahasa (Indonesia-Inggris)" dan IT, dan diperintahkan kalau daftar ke Kampus San Pedro harus memiliki laptop masing-masing sehingga selang dua minggu kemudian saksi korban mendaftarkan diri di Universitas San Pedro Kupang pada Fakultas Hukum, dengan membayar pendaftaran masuk sebesar Rp. 1.250.000,- dan membayar uang registrasi sebesar Rp. 250.000,-;

Bahwa pada saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tersebut, terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, PHd, DBA selaku Ketua Yayasan Universitas San Pedro Kupang mengatakan bahwa Universitas San Pedro Kupang sudah terdaftar pada Dirjen Dikti dan Kopertis VIII Denpasar, sehingga saksi korban



memantapkan diri untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang;

Bahwa berdasarkan surat Nomor : 3041/SMF/Peng./V/2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal PERMOHONAN REKOMENDASI PENDIRIAN UNIVERSITAS SAN PEDRO dari Ketua Yayasan Servas Mario terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA yang ditujukan kepada Bapak Koordinator Kopertis Wilayah VIII, kemudian atas dasar surat tersebut diterbitkan surat Rekomendasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII (Bali, NTB, NTT) Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1578/K8/KL/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII (Bali-NTB-NTT) Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P yang pada intinya menjelaskan mendukung dan merekomendasikan dari Yayasan Servas Mario (Servas Mario Foundation) mendirikan 20 (dua puluh) program studi jenjang S1 (termasuk didalam usulan tersebut diusulkan juga program studi ilmu hukum) sepanjang memenuhi persyaratan pedoman pendirian Perguruan Tinggi dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta SEBELUM IJIN PENYELENGGARAAN TURUN DARI KEPENDIKNAS RI, TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA MAHASISWA BARU;

Bahwa Ketua Yayasan Servas Mario terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA juga mengirimkan surat nomor : 3044/SMF/Peng./V/2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 20 (dua puluh) Program Studi, kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, kemudian atas dasar surat tersebut dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan 2 (dua) surat balasan yaitu pertama surat Nomor : 7978/E2.2/2011 tanggal 24 November 2011 dan kedua yaitu surat Nomor 482/E2.2/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Achmad Jazidie, yang intinya menyampaikan usulan pendirian Universitas San Pedro masih belum dapat diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA pada tanggal 27 Januari 2012 mengirimkan kembali surat Nomor : 01/SMF/Info/I/2012 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 20 (dua puluh) Program Studi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, kemudian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan surat balasan nomor 4304/E2.2/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang intinya untuk mengurangi usul program studi dan fokus pada pembukaan 10 program studi untuk pendirian universitas dengan pertimbangan 6 program studi bidang IPA dan 4 program studi bidang IPS;

Bahwa terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA mengirimkan surat Nomor : 120/SMF/PIO-UNISAP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Universitas San Pedro beserta 10 (sepuluh) Program Studi kepada Menteri Pendidikan Nasional RI melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, akan tetapi dalam usulan izin tersebut Program Studi Ilmu Hukum tidak masuk dalam usulan sebagai program studi pada Universitas San Pedro sehingga Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas San Pedro BELUM MEMILIKI IJIN OPERASIONAL ATAU PENYELENGGARAAN;

Bahwa dalam perjalanan perkuliahan dengan jumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang sekitar 17 orang termasuk saksi korban dan dalam perkuliahan berlangsung sekitar tanggal 27 Agustus 2012 bertempat di ruangan terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS, PHd, DBA selaku Ketua Yayasan mengatakan kalau pihak yayasan sendiri tidak mengusulkan Fakultas Hukum dalam daftar usulan nama-nama program studi/fakultas ke Dirjen Dikti, sehingga akibat perbuatan terdakwa selaku Ketua Yayasan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti tetapi tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi FRIDOLINUS LADO :**

- bahwa saksi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas San Pedro di Kupang;
- bahwa terdakwa Prof. Dr. PATI SERVASIUS. PhD, DBA alias SERVAS sebagai Pemimpin dan Pemilik Yayasan Servas Mario Fundition yang mengelola Universitas San Pedro telah mengumumkan kepada publik bahwa Univ.San Pedro telah memilik ijin beroperasi dan menerima Mahasiswa baru tetapi ternyata belum memiliki ijin dari Kopertis Denpasar ;
- bahwa pada bulan Pebruari 2011, saksi mendapatkan informasi tentang Universitas San Pedro sehingga pada sekitar bulan Mei 2011 saksi pergi ke Kantor sekretariatnya di Jalan Kenanga, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- bahwa saksi mendapatkan informasi dari Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil selaku Pembantu Rektor I (Purek I) yang mengatakan kalau Universitas San Pedro sudah ada ijinnya;
- bahwa saksi mendaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas San Pedro dengan membayar uang pendaftaran, jasa Almamater dan 3 (tiga) buah buku sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa ternyata kegiatan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang hanya berjalan selama 2 (dua) semester saja;
- bahwa terdakwa pernah memberitahu kalau Universitas San Pedro sudah mempunyai ijin, tetapi pada tahun berikutnya Fakultas Hukumnya tidak menerima mahasiswa baru sehingga saksi dan beberapa orang teman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menemui terdakwa dan diberitahu kalau Fakultas Hukum tidak ada ijinnya;

- bahwa saksi selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas San Pedro telah mengeluarkan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- bahwa jumlah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro sekitar 15 (lima belas) orang;
- bahwa setahu saksi, sekitar bulan Agustus 2012 ada surat dari Dirjen Dikti yang menyatakan kalau Universitas San Pedro belum ada Ijin dan tidak boleh membuka penerimaan mahasiswa;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan terdakwa tetapi ditolak bahkan saksi sempat dipukul oleh satpam yayasan;
- bahwa saksi telah mema'afkan terdakwa akan tetapi mengharapkan agar proses hukumnya tetap berjalan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Drs. YOHANES RENGGO DEKRESANO, MA. :

- Bahwa saksi adalah Rektor Universitas San Pedro Kupang;
- bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sebagai Ketua sekaligus Pemilik Yayasan Servas Mario Foundation yang mengelola Universitas San Pedro;
- bahwa terdakwa memerintahkan untuk membuat pamflet serta pengumuman di gereja maupun melalui media cetak yang menyebutkan kalau Universitas San Pedro menerima Mahasiswa Baru mulai tahun ajaran 2011/2012;
- bahwa setahu saksi, Universitas San Pedro saat ini belum mempunyai ijin karena ijin tersebut sedang dalam proses dari Dirjen Dikti sehingga belum boleh menerima mahasiswa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- bahwa terdakwa pernah berpidato dihadapan para mahasiswa dan mengatakan kalau Universitas San Pedro belum memiliki ijin dari Dirjen Dikti namun ijin tersebut masih dalam proses sehingga terdakwa meminta dukungan doa agar ijin tersebut cepat keluar;
- bahwa Universitas San Pedro saat ini telah membuka 4 fakultas termasuk Fakultas Hukum dan telah menerima mahasiswa baru;
- bahwa saat ini semua kegiatan perkuliahan pada Universitas San Pedro tidak berjalan lagi karena belum ada ijin dari Dirjen Dikti;
- bahwa Yayasan Servas Mario Foundation telah memiliki Ijin Pendirian Universitas San Pedro berdasarkan SK Mendiknas No. 234/U/2000 dan saat ini sedang memproses ijin untuk membuka Program Studi dari Dirjen Dikti;
- bahwa saksi sebagai Rektor pada Universitas San Pedro selalu memberikan masukan kepada terdakwa agar intensif melakukan koordinasi dengan Dirjen Dikti supaya ijinnya segera keluar;
- bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan telah mengusulkan ke Dirjen Dikti untuk pendirian 10 Program Studi (Prodi) pada Universitas San Pedro dan ada 4 Prodi yang tidak terakomodir yaitu PAUD, Pendidikan Kimia, Ilmu Administrasi dan Ilmu Hukum;
- bahwa para mahasiswa dari 4 Prodi yang tidak terakomodir tersebut diberikan kesempatan untuk pindah ke Prodi lain yang telah terakomodir, tetapi kalau mau pindah ke universitas lain maka Universitas San Pedro siap untuk mengakomodir serta menggantikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh para mahasiswa selama kuliah di Universitas San Pedro;
- bahwa biaya per semester yang dibebankan kepada mahasiswa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga diperkirakan setiap mahasiswa telah mengeluarkan dana selama kuliah di Universitas San Pedro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi YOHANES PAULUS SILI BATAONA, S.Fil. :

- bahwa saksi adalah sebagai Pembantu Rektor I (Purek I) pada Universitas San Pedro yang membidangi Urusan Akademik Universitas menyangkut kegiatan perkuliahan dan kegiatan pengembangan nalar dan aspek keilmiah mahasiswa serta mengurus kegiatan penelitian para dosen;
- bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yang mengelola Universitas San Pedro;
- bahwa terdakwa sebagai Ketua Yayasan telah menyuruh membuat pamflet dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menerima mahasiswa baru;
- bahwa sekitar bulan Mei 2011 ada rekomendasi dari Dirjen Dikti yang menyatakan kalau belum ada ijin maka tidak boleh menerima mahasiswa baru;
- bahwa Universitas San Pedro telah melakukan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2011/2012;
- bahwa perkuliahan sempat berjalan selama 2 semester namun setelah itu tidak dapat dilanjutkan, oleh karena itu pihak Yayasan akan mengembalikan semua biaya kuliah kepada para mahasiswanya;
- bahwa ada sebagian besar mahasiswa yang mengambil kembali biaya kuliah mereka namun ada juga yang belum mengambil uangnya tersebut dan masih ingin melanjutkan kuliah di Universitas San Pedro pada Program Studi yang sedang dalam proses perijinannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SEVERINUS LUSIANUS BUDIMAN, S.Fil. :



- bahwa saksi adalah Pembantu Rektor III (Purek III) pada Universitas San Pedro yang bertugas mengatur kegiatan kemahasiswaan terutama kegiatan extra kurikuler yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat;
- bahwa Yayasan Mario Foundation telah mengajukan ijin pendirian Universitas San Pedro kepada Kopertis VIII di Denpasar sehingga Kopertis VIII mengeluarkan rekomendasi pendiriannya dengan No. 1578/K.8/KI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
- bahwa Yayasan Mario Foundation juga bersurat ke Dirjen Dikti dengan surat No. 120/SMF/PIO-UNISAP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Universitas San Pedro hanya untuk 10 (sepuluh) Program Studi sehingga Program Studi Ilmu Hukum dan Administrasi Negara tidak terakomodir;
- bahwa Universitas San Pedro belum memiliki Ijin Operasional tetapi sudah menerima mahasiswa termasuk mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Administrasi Negara, selanjutnya perkuliahannya hanya berjalan 2 (dua) semester saja;
- bahwa pihak Universitas San Pedro telah menyarankan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Administrasi Negara agar ditransfer ke Program Studi lainnya dan hal ini diterima oleh mahasiswa Fakultas Administrasi Negara sedangkan mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum tidak mau menerimanya;
- bahwa pihak Universitas San Pedro juga bersedia untuk memfasilitasi para mahasiswa untuk pindah ke perguruan tinggi swasta lainnya serta bersedia mengembalikan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh para mahasiswa selama kuliah di Universitas San Pedro;
- bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengambil kembali uangnya masing-masing sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih ada mahasiswa yang belum mengambil uangnya, tetapi dari pihak Universitas San Pedro selalu siap untuk mengembalikan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KEVIN LEOPOLDUS SENA :

- bahwa saksi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro;
- bahwa saksi kenal dengan Fridolinus Lado karena teman kuliah saksi pada semester yang sama di Fakultas Hukum Universitas San Pedro;
- bahwa saksi mengetahui kalau ada Universitas San Pedro di Kupang dari iklan di koran dan brosur;
- bahwa saksi tahu kalau di Universitas San Pedro ada Fakultas Hukumnya sehingga saksi tertarik untuk mendaftar karena saksi ingin menjadi notaris;
- bahwa setelah saksi melakukan pendaftaran kemudian semua mahasiswa dikumpulkan lalu terdakwa selaku Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yang mengelola Universitas San Pedro mengatakan kalau Universitas San Pedro telah memiliki ijin;
- bahwa saksi mendaftarkan masuk Fakultas Hukum pada Universitas San Pedro sekitar bulan Agustus 2011 dan mengikuti kegiatan perkuliahan hanya 2 (dua) semester saja, setelah itu Fakultas Hukumnya ditutup dan tidak menerima mahasiswa baru lagi;
- bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa pamflet/brosur yang didalamnya tertulis kalau ijinnya masih dalam proses, maka saksi membenarkannya;
- bahwa selama kuliah saksi sudah mengeluarkan uang untuk biaya perkuliahan sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sudah mengambil kembali semua uangnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi BENYAMIN BANOE :



- bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua dan tidak dalam keadaan tekanan;
- bahwa saksi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro;
- bahwa saksi kenal dengan Fridolinus Lado karena teman kuliah saksi pada semester yang sama di Fakultas Hukum Universitas San Pedro;
- bahwa bahwa, saksi mengetahui kalau ada Universitas San Pedro di Kupang dari iklan di koran dan brosur;
- bahwa saksi tertarik mendaftar karena Universitas San Pedro adalah Universitas Katholik dan biasanya sekolah Katholik mutunya baik;
- bahwa saksi mendaftarkan masuk Fakultas Hukum pada Universitas San Pedro sekitar bulan Agustus 2011 dan mengikuti kegiatan perkuliahan hanya 2 (dua) semester saja, setelah itu Fakultas Hukumnya ditutup dan tidak menerima mahasiswa baru lagi;
- bahwa, setelah saksi melihat barang bukti berupa pamflet/brosur yang didalamnya tertulis kalau ijinnya masih dalam proses, maka saksi membenarkannya;
- bahwa saksi tidak tahu secara pasti kalau Fakultas Hukum Universitas San Pedro belum memiliki ijin tetapi saksi tetap berkeyakinan kalau sudah ada ijinnya karena diumumkan di koran;
- bahwa selama kuliah saksi telah mengeluarkan uang untuk biaya perkuliahan sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi telah mengambil kembali semua uangnya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jas Almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Seven;
- 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Eight;
- 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D. Book Nine;
- 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chaimar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, Msi sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;
- 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciallity (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa terdakwa adalah Ketua Yayasan Servas Mario Foundation yang bergerak dibidang pendidikan yang telah mendirikan serta mengelola Universitas San Pedro (UNISAP);
- bahwa, susunan Rektorat Universitas San Pedro yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :
 - Rektor : Drs. Dekresano Renggo Yohanes, MA.
 - Pembantu Rektor I : Yohanes Paulus Sili Bataona, Sfil.
 - Pembantu Rektor II : Yohanes Paulus Sili Bataona, Sfil.
 - Pembantu Rektor III : Servasius Lusianus Budiman, Sfil.
 - Kepala BAU : Yoseph Paun Bataona, SH.
 - Kepala BAAK : Silvester Sega, Ssos.
 - Dekan FKIP : Kristianus J. Tute, MPd.
 - Dekan Tehnik : Gresia Manulangga, ST, MT.
 - Kepro Hukum : Willyfries Lerek, Sfil, SH.
- bahwa terdakwa telah melakukan pengumuman di gereja maupun melalui media massa (koran) serta membuat pamflet/brosur yang isinya antara lain menyebutkan kalau Universitas San Pedro mulai menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2011/2012, termasuk Fakultas Hukum dan Fakultas Administrasi Negara;
- bahwa usulan penyelenggaraan Program Studi ke Dirjen Dikti telah diajukan oleh terdakwa tetapi sampai dengan saat ini belum ada ijinnya dan masih dalam proses;
- bahwa terdakwa menyadari kalau belum ada ijin penyelenggaraan Program Studi oleh karena itu tidak boleh menerima mahasiswa dan tidak boleh ada proses belajar mengajar, tetapi terdakwa telah melakukan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa baru serta melakukan proses perkuliahan hingga 2 (dua) semester;

- bahwa terdakwa selaku Ketua Yayasan Servas Mario Foundation dan pendiri Universitas San Pedro telah mengajukan usulan ke Dirjen Dikti tentang pendirian Universitas San Pedro dan dijawab oleh Dirjen Dikti dengan Surat No. 7978/E2.2/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang menyatakan hanya menyetujui untuk menyelenggarakan 10 (sepuluh) Program Studi (Prodi) yaitu 6 (enam) Prodi IPA dan 4 (empat) Prodi IPS, sehingga Prodi Ilmu Hukum, Prodi PAUD, Prodi Kimia dan Prodi Administrasi Negara tidak terakomodir, padahal telah terjadi proses perkuliahan hingga 2 (dua) semester;
- bahwa terdakwa mengajukan surat ke Dirjen Dikti dengan No. 120/SMF/PIO-UNISAP/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, perihal Permohonan Ijin Operasional Universitas San Pedro beserta 10 (sepuluh) Program Studi dimana tidak termasuk Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi PAUD, Program Studi Kimia serta Program Studi Administrasi Negara, dan ternyata sampai saat ini masih belum ada ijinnya;
- bahwa terdakwa memberikan solusi kepada mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi PAUD, Program Studi Kimia serta Program Studi Administrasi Negara untuk pindah ke Program Studi lainnya yang termasuk ke dalam 10 (sepuluh) Program Studi yang telah diusulkan ke Dirjen Dikti, tetapi hanya mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum yang menolak untuk pindah sedangkan mahasiswa pada Program Studi lainnya menyetujuinya;
- bahwa mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum hanya terdiri dari 11 (sebelas) orang mahasiswa;
- bahwa terdakwa juga mau memfasilitasi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum untuk pindah ke perguruan tinggi swasta lainnya serta mengembalikan uang kuliah yang telah dibayar dan ditambah dengan ganti



rugi kehilangan waktu selama 2 (dua) semester sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setiap mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum telah membayar uang semester sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian besar mahasiswa telah mengambil kembali uangnya tersebut ditambah dengan uang ganti rugi, sehingga masing-masing menerima sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sampai saat ini masih ada mahasiswa yang belum mengambil uangnya tersebut yaitu termasuk saksi Fridolinus Lado;
- bahwa terdakwa siap mengembalikan uang yang telah dikeluarkan jika ada mahasiswa yang datang memintanya;
- bahwa terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA alias Servas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA alias Servas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Jas Almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Seven;

3. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Eight;

Dikembalikan kepada Fridolinus Lado;

1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chairmar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, Msi sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;

2. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan dalam dupliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berikut ini majelis akan membahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak,
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang ;
5. Untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya, maka seluruh unsur-unsur rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut dan berhubungan dengan itu Majelis akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barangsiapa merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, penuntut umum mengemukakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Fridolinus Lado, saksi Drs. Yohanes Renggo Dekrasano, Msi, saksi Yohanes Paulus Sili Bataona, Sfil, saksi Sevrianus Budiman, Sfil, saksi Kevin L. Sena dan saksi Benyamin Banoe serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan kalau kalau Universitas San Pedro belum memiliki Ijin untuk membuka Program Study akan tetapi Universitas San Pedro telah menerima mahasiswa baru.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya penuntut umum juga mengemukakan bahwa para mahasiswa tersebut mendaftarkan diri di Universitas San Pedro karena terdakwa Prof. Dr. Pati Serbvasius, Ph.D, DBA telah membuat pengumuman di Gereja dan medya cetak serta Panflet / Brosur tetang adanya penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran 2011/2012 di Univerfsitas San Pedro, padahal terdakwa mengetahui kalau Universitas San Pedro belum memilki Ijin sehingga belum boleh menerima mahasiswa baru dan



kemudian para mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester terutama mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dan Program Study Administrasi Negara akan tetapi tidak dapat meneruskan perkuliahannya karena Universitas San Pedro tidak mempunyai Ijin, padahal para mahasiswa tersebut telah membayar uang pendaftaran serta biaya semester, masing - masing sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga hal tersebut menguntungkan terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA, selaku ketua selaku Yayasan Servas Mario Fundition yang mendirikan Universitas San Pedro tersebut. Jadi unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa menyatakan bahwa dengan biaya yang sangat murah yaitu setiap mahasiswa membayar uang kuliah per bulan Rp 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa uang pembangunan, tanpa uang SKS dan tanpa uang pelatihan bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Dengan membayar dosen-dosen S2 dan S3 yang memberi kuliah dalam bahasa Inggris dan Indonesia dan dengan gaji serta honor yang baik, setiap ruang kuliah ada LCD projector dan pelayanan Hotspot dan Wireless yang optimal membuat unsur kedua tidak terpenuhi. Selain itu Yayasan Servas Mario Foundation memberi beasiswa kepada mahasiswa UNISAP atas nama; Dominggus Ndopo (prodi PJKR semester V), Valenrianus Sigauda Lali Wea (Prodi Biologi semester V), Markus Nuak (Prodi PGSD semester V), Suster Jeni Marselina Feo, DCPB, Suster Maria Bernadeta Ati, DCPB, dan Suster Marta Suni, DCPB, semua dari prodi Bahasa Inggris. UNISAP adalah perguruan tinggi swasta dengan misi sosial yang besar dalam rangka mengangkat harkat dan martabat NTT. Selain itu pada ABA St. Mary Flores di Ende terdakwa telah memberi beasiswa murni selama 6 (enam) semester atau selam 3 (tiga) tahun lebih kurang 200 orang X Rp 12. 000. 000,- = Rp 2. 400. 000. 000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Biaya kontrak Ruko untuk kampus Universitas San Pedro selama 2 (dua) tahun Rp 600. 000. 000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), Penyekatan ruang rektorat UNISAP, pembelian computer untuk rektorat, mebler dan semua peralatan kampus mencapai Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah), Gaji dosen tetap dan honor dosen luar biasa selama dua tahun mencapai Rp 1. 600. 000. 000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), Mengganti uang mahasiswa yang sudah bayar semester III dan V sekitar 400 orang sekitar Rp 700. 000. 000,- (tujuh ratus juta rupiah), kurang lebih 100 orang mahasiswa UNISAP yang tidak mau kuliah di Jawa dan di kupang alasan uang kuliahnya terlalu mahal, kami belum tau berapa besarnya karena masih dalam perundingan, ada yang sudah mengambil (kwitansi terlampir). Dimana terpenuhnya unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain"?

Menimbang, bahwa terlepas dari perbendaan pendapat antara penuntut umum dengan terdakwa tersebut, majelis perlu memberikan kajian yuridis sebagaimana dipaparkan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hal. 616-617, menyebutkan : "Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud".

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dengan sengaja, pertama-tama perlu dipaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*Opzet*), yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

(Vide Leden Marpaung, *Asas - Teori - Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.)



Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk membedakan antara maksud (*oogmerk*) dengan motif dimana dalam bahasa sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan pasti, si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. (Vide Leden Marpaung, *ibid*, hlm, 13-18);

Menimbang, bahwa menurut JM.Van Bemmelen, yang dinamakan *dolus eventualis* adalah "kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu" (Vide J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana 2, Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.119.);

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut, Lumintang menyatakan bahwa *dolus eventualis* adalah suatu kesengajaan dimana pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jadi, apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (vide: R.Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38.);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369, dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (vide Adami Chazawi “*Hukum Pidana Materiiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet.Ke-dua, April 2005, hlm. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi Fridolinus Lado, saksi Drs. Yohanes Renggo Dekrasano, Msi., saksi Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil., saksi Sevrianus Budiman, S.Fil., saksi Kevin L. Sena dan saksi Benyamin Banoe serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional untuk 10 (sepuluh) Program Studi. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

sesuai dengan Surat dari Dirjen Dikti No. 7978/E2.2/2011 tanggal 24 November 2011 dan surat No. 482/E2.2/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang intinya menyampaikan usulan pendirian Universitas San Pedro masih belum dapat diproses, oleh karena itu Universitas San Pedro belum boleh menerima mahasiswa namun ternyata Universitas San Pedro sudah menerima mahasiswa baru termasuk mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pula bahwa, saksi Drs. Yohanes Renggo Dekrasano, Msi., saksi Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil., saksi Sevrianus Budiman, S.Fil. menerangkan bahwa terdakwa sebagai Ketua sekaligus Pemilik Yayasan Servas Mario Foundation yang mengelola Universitas San Pedro telah memerintahkan untuk membuat pamflet serta pengumuman di gereja maupun melalui media massa Pos Kupang hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 dan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 yang menyebutkan kalau Universitas San Pedro menerima Mahasiswa Baru mulai tahun ajaran 2011/2012. Selanjutnya pada saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tersebut terdakwa pernah memberitahu kalau Universitas San Pedro sudah mempunyai ijin, sehingga saksi Fridolinus Lado, saksi Kevin L. Sena dan saksi Benyamin Banoe merasa tertarik dan mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas San Pedro, dan dalam perjalanan perkuliahan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang berjumlah sekitar sekitar 17 orang;

Menimbang, bahwa kegiatan perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang hanya sempat berjalan selama 2 (dua) semester tetapi pada tahun berikutnya Fakultas Hukum tidak bisa dilanjutkan dan tidak menerima mahasiswa baru karena Fakultas Hukum tidak ada ijinnya, padahal para mahasiswa tersebut selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas San Pedro telah mengeluarkan uang kurang lebih sekitar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hal tersebut dapat menguntungkan terdakwa sebagai Ketua Yayasan Servas Mario Foundation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendirikan dan mengelola Universitas San Pedro, sehingga dari perbuatan terdakwa tersebut para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas San Pedro Kupang yang berjumlah sekitar 17 orang termasuk saksi Fridolinus Lado, saksi Kevin L. Sena dan saksi Benyamin Banoe merasa ditipu dan dirugikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa yayasan yang dipimpinnya tersebut *non profit* sudah tentu penerimaan mahasiswa baru sebelum terbitnya ijin dari yang berwenang, cukup membuktikan adanya maksud atau tujuan untuk memperoleh keuntungan dan berhubung dengan itu, unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, penuntut umum mengemukakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa Prof. Dr. Pati Servasios, Ph.D, DBA adalah sebagai Ketua Yayasan Servas Mario Fundition yang bergerak dibidang pendidikan serta yang mendirikan Universitas San Pedro, dan terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sendiri mengetahui dan menyadari kalau Universitas San Pedro belum ,memiliki Ijin Dari Dirjen Dikti untuk membuka Program Studi sehingga tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk melaksanakan proses belajar mengajar dimana Universitas San Pedro belum memiliki Ijin dari Dirjen Dikti untuk membuka Program Studi serta belum boleh menerima mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan tetapi terdakwa telah membuat pengumuman di Gereja serta medya masa dan membuat Panflet/brosur untuk menerima mahasiswa baru dalam tahun ajaran 2011/2012 di Universitas San Pedro dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan adanya banyak mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk kuliah di Universitas San Pedro dalam berbagai Program Studi, akan tetapi setelah perkuliahan berjalan selama 2 (dua)



semester ternyata Program Study Ilmu Hukum dan Program Study Administrasi Negara ditutup karena tidak mendapatkan Ijin dari Dirjen Dikti. Jadi unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, terdakwa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah sangat mulia meskipun sudah menerima mahasiswa dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebelum ijin dari DIRJEN DIKTI. Kegiatan belajar mengajar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara kurikulum kepada bangsa dan negara juga harus dinilai sesuatu yang positif bukan sebagai sesuatu yang tercela. Ada banyak PTS yang sudah menerima mahasiswa dan memberi perkuliahan dengan fasilitas yang sangat menyedihkan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang tercela. Ada banyak PTS yang sudah terakreditasi proses perkuliahan tidak lebih baik dari UNISAP dengan fasilitas yang memadai dan pengantar dalam dua bahasa dengan biaya yang paling murah. Semua perguruan tinggi atau PTS-PTS di NTT pada masa silam juga sudah menerima mahasiswa dan sudah memberi kuliah bahkan memberi wisuda sebelum ijin turun dari DIKTI, akan tetapi saat ini, semua pengelola PTS-PTS di NTT bagaikan tidak mempunyai NODA ATAU DOSA yang jauh lebih buruk dari UNISAP di waktu lalu.

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang unsur dengan melawan hak, perlu kiranya dipahami lebih mendalam unsur tersebut dan menurut majelis, "dengan melawan hak" dalam unsur ini adalah kelanjutan dari unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga unsur dengan melawan hak dalam hal ini adalah dalam hubungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah melawan hak tersebut dengan istilah melawan hukum dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57)

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, sifat tercela suatu perbuatan dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan pelbagai istilah, yaitu:

1. Dengan tegas menyebut *melawan hukum* (wederrechtelijk), cara inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya: Pasal 362, 368, 369, 372, 378. KUHP.
2. Dengan menyebut *tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa wenang* (zonder daartoe gerichtigd te zijn), misalnya Pasal 548, 549c; KUHP;
3. Dengan menyebut *tanpa izin* (zonder verlof), misalnya pada Pasal 496, 510 KUHP;
4. Dengan menyebut *melampaui kekuasaannya* (met overschrijding van zijne bevoegdheid) misalnya pada Pasal 430 KUHP;
5. Dengan menyebut *tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum* (zonder inachtneming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen) pada Pasal 429.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.89).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fridolinus Lado, saksi Drs. Yohanes Renggo Dekrasano, Msi., saksi Yohanes Paulus Sili Bataona, S.Fil., saksi Sevrianus Budiman, S.Fil., saksi Kevin L. Sena dan saksi Benyamin Banoe serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional untuk 10 (sepuluh) Program Studi sebagaimana juga ditegaskan dalam surat dari Dirjen Dikti yang intinya menyampaikan usulan pendirian Universitas San Pedro masih belum dapat diproses, oleh karena itu Universitas San Pedro belum boleh menerima mahasiswa namun ternyata Universitas San Pedro sudah menerima mahasiswa baru termasuk mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum dan Fakultas Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban atas kegiatan Universitas San Pedro, karena terdakwa selaku Ketua Yayasan Servas Mario Fundition karena semua kegiatan atas prakarsa dan perintah dari terdakwa sebagaimana telah diakui sendiri dalam nota pembelaannya sebagai "perbuatan mulia" dan majelis mengesampingkan nota pembelaan terdakwa yang menyebut perguruan tinggi swasta lain di NTT yang posisinya sama tetapi tidak dipermasalahkan, karena tidak diprosesnya keadaan yang sama para pelaku lainnya tidak dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHP. (Periksa H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur melawan hak sehingga unsur ini dinilai telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Universitas San Pedro belum memiliki Ijin dari Dirjen Dikti untuk melaksanakan berbagai Program Studi dan terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA, sebagai Ketua Yayasan Servas Mario Fudition yang bergerak dibidang Pendidikan dan yang telah mendirikan Universitas San Pedro memberikan pengumuman melalui Gereja, Medya Masa maupun melalui pembuatan Panflet / Brosur yang isinya yaitu Universitas San Pedro menerima mahasiswa baru Tahun ajaran 2011/2012 dengan berbagai Program Study termasuk Program Study Ilmu Hukum dan Program Study Administrasi Negara dengan perkiraan sekitar 6 (enam) bulan kedepan, Ijin dari Dirjen Dikti sudah bisa keluar.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengemukakan bahwa terdakwa berkeyakinan kalau akan mendapat Ijin untuk membuka berbagai Program Study yang telah diusulkan ke Dirjen Dikti, akan tetapi sampai dengan saat ini Ijin tersebut belum ada dan terdakwa juga mengetahui kalau belum ada Ijinnya maka belum boleh menerima mahasiswa, sedangkan Ijin pembukaan Program Studynya masih dalam proses dan para mahasiswa yang mendaftarkan diri di Universitas San Pedro dengan berbagai alasan merasa kalau semua Program Study yang dibuka Universitas San Pedro telah memiliki Ijin, tetapi setelah kuliah berjalan selama 2 (dua) semester maka Program Study Ilmu Hukum dan Porogram Study Administrasi Negara harus ditutup



karena tidak mempunya Ijin dari Dirjen Dikti. Jadi unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa meskipun telah melakukan pengumuman di Gereja, di pos kupang dan di berbagai tempat tidak pernah berbohong bahwa UNISAP telah memiliki ijin. Baik mahasiswa hukum maupun semua mahasiswa UNISAP sudah tahu bahwa ijin operasional dari UNISAP masih dalam proses. Tidak ada kata-kata bohong untuk mempengaruhi mahasiswa agar mendaftar pada UNISAP. Ketika ditanya kepada para mahasiswa UNISAP, "Mengapa kalian mendaftar pada UNISAP yang ijinnya belum ada atau masih dalam proses?" Rata-rata mahasiswa-mahasiswa dari semua prodi percaya kepada Yayasan: Servas Mario Foundation yang mengelola NCIPS sebagai salah satu sekolah Unggul di NTT dengan kelulusan nasional 100% setiap tahun, dengan kategori A dan Akreditasi A. Di sini ada kepercayaan dan dibuktikan dengan kualitas pembelajaran atau perkuliahan dalam dua bahasa, meskipun ijin dalam proses.

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan terdakwa tersebut, majelis akan memberikan penilaian sendiri dengan mengkaji baik dari segi teori hukum maupun fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 117, menyatakan bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara sesungguhnya, cara yang benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain akan menjadi terpengaruh;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana telah disebutkan pada unsur ke-2 di atas, bahwa terdakwa sebagai ketua sekaligus pemilik Yayasan Servas Mario Foundation mengetahui dan menyadari kalau Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional sebagaimana juga ternyata dari adanya surat dari Dirjen Dikti yang menyampaikan usulan pendirian Universitas San Pedro masih belum dapat diproses sehingga Universitas San Pedro belum boleh menerima mahasiswa baru untuk melaksanakan proses belajar mengajar;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengetahui dan menyadari kalau Universitas San Pedro belum memiliki ijin operasional namun ternyata terdakwa telah memerintahkan untuk membuat pamflet serta pengumuman di gereja maupun melalui media massa Pos Kupang dan pada saat pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tersebut terdakwa juga pernah memberitahu kalau Universitas San Pedro sudah mempunyai ijin, dan tidak pernah menyampaikan bahwa Universitas San Pedro tidak boleh menerima mahasiswa baru ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata-kata bohong dari terdakwa tersebut menyebabkan banyak mahasiswa yang tergerak dan tertarik mendaftarkan diri untuk kuliah di Universitas San Pedro dalam berbagai Program Studi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, penuntut umum menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan



para saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Universitas San Pedro belum memiliki Ijin dari Dirjen Dikti pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka Program Study dan menerima mahasiswa dan terdakwa Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Ketua Yayasan Servas Mario Fundition yang bergerak dibidang pendidikan dan yang mendirikan Universitas San Pedro telah membuat Pengumuman di Gereja maupun Medya Masa serta membuat Panflet/brosur untuk mulai menerima mahasiswa baru di Universitas San Pedro dengan berbagai Program Studi, termasuk Progran Study Ilmu Hukum dan Program Study Administrasi Negara.dimana terdakwa mengatakan kalau program studynya masih **dalam proses permohonan Ijin** di Dirjen Dikti dan setiap program studi akan menggunakan 2 (dua bahasa) yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sehingga saksi korban Fredolinus Lado menjadi tertarik dan mendaftarkan diri untuk kuliah pada program studi Ilmiu Hukum akan tetapi program studi Ilmu Hukum dan Progran studi Administrasi Negara terpaksa harus ditutup walaupun telah berjalan selama 2 (dua) semester karena tidak ada Ijinnya.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya penasihat hukum terdakwa juga mengemukakan bahwa alkibat perbuatan terdakwa tersebut maka bukan saja saksi korban Fredolinus Lado tetapi seluruh mahasiswa tersebut telah membayar uang pendaftaran serta biaya semester selama 2 (dua) semester sehingga masing - masing mahasiswa telah mengeluarkan biaya sekitar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah perkuliahan berjalan selama 2 (dua) semester, ternyata Universitas San Pedro belum memiliki Ijin bahkan Progam Studi Ilmu Hukum dan Administrasi Negara ditutup sehingga para mahasiswanya mengalami kerugian. Jadi unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa terdakwa bermaksud memberi fasilitas yang memadai kepada mahasiswa NTT dan kuliah pada PTS UNISAP yang bermutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan suprastruktur atau dosen yang berkualitas dan *Dengan tidak diusulkan prodi hukum ke DIKTI berkonsekwensi pada tuntutan perdata 1 milyar rupiah oleh Fridolinus Lado dengan kawan-kawan dan dikabulkan oleh hakim Rp 64. 000. 000,- (enam puluh empat juta rupiah) atau per mahasiswa memperoleh Rp 5. 950. 000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang sudah mengambil ganti rugi ada 5 (lima) orang, tinggal 6 (enam) orang termasuk Fridolinus Lado. Yayasan: Servas Mario foundation telah siapkan dana ganti rugi sesuai keputusan pengadilan negeri kota Kupang.*

Menimbang, bahwa setelah mengkaji perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis perlu kemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pandangan majelis unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah putusny hubungan kekuasaan antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan lain terlebih dahulu (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 122);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan pada unsur ke-4 di atas bahwa para mahasiswa selama kuliah di Universitas San Pedro telah mengeluarkan biaya kira-kira sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur “menyerahkan



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa seluruh unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan di atas telah terbukti, sehingga mengantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak dijumpai adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana dalam diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa gelar doktor yang sandang oleh terdakwa sebagai embel-embel namanya tidak diperoleh melalui pendidikan formal, demikian pula gelar profesor yang menghiasi nama terdakwa tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal mana dapat mempengaruhi kribilitas dunia pendidikan tinggi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah berusaha mengganti kerugian materiil kepada sebagian para mahasiswa baru yang melaksanakan kuliah di Universitas San Pedro;
- Terdakwa berupaya juga mentransfer mahasiswanya ke perguruan tinggi lain walaupun belum ada hasil maksimal;

Menimbang, bahwa majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang membawa kerugian moril maupun materiil terhadap kurang lebih 700 orang mahasiswa, yang tentu saja dirasakan oleh keluarga para korban tersebut, maka majelis tidak dapat menerima pendapat penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara in casu majelis menilai telah adil baik bagi terdakwa dan keluarganya serta para korban, disamping rasa keadilan masyarakat dapat diayomi;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) KUHP Jo Pasal 197 k KUHP, majelis dapat saja dalam putusan menetapkan supaya terdakwa ditahan, tetapi dengan memperhatikan sikap terdakwa yang sangat kooperatif dalam mengikuti persidangan dan pula itikad baik terdakwa untuk mentransfer mahasiswanya ke perguruan tinggi lain, maka mejelis tidak menetapkan terdakwa supaya ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



1. 1 (satu) buah Jas Almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;
2. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Seven;
3. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Sccondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Eight;

Barang bukti tersebut disaita dari saksi Fridolinus Lado, maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chaimar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, Msi sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;

1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Sudah tidak dipergunakan sebagai barang bukti lagi dan barang bukti tersebut disita dari terdakwa sebagai sarana pendukung untuk melakukan tindak pidana, maka terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya pasal 378 KUHP;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D, DBA.** alias **SERVAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Prof. Dr. PATI SERVASIUS, Ph.D, DBA.** alias **SERVAS** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Jas Almamater warna biru gelap, pada bagian dada sebelah kiri terdapat gambar dan bertuliskan Universitas San Pedro;
 2. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Seven;
 3. 1 (satu) buah buku asli pada sampul depan bertuliskan Follow The Simplest Way. For Scondari School by Servas Mario Patty, Ph.D Book Eight;

dikembalikan kepada saksi tersebut sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi Unisap, Struktur Organisasi, Fakultas dan Jurusan yang dibuka, keunggulan serta uang kuliah yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius, Ph.D, DBA sebagai Chaimar of SMF dan Dr, Goru Yohanes, Msi sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2011;



1. 1 (satu) lembar brosur asli bertuliskan Unisap (Universitas San Pedro) berisikan Visi dan Misi dalam bahasa Inggris Organisation Structure, Faculties and Study Programes, Speciality (keunggulan), Finance (Keuangan), Registration Address (Alamat Pendaftaran) yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Pati Servasius sebagai The Chaiman of SMF dan oleh Drs. Dekreseno R. Yohanes, MA sebagai Chancellor/Rektor pada bulan Januari 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal tanggal 9 Januari 2014, oleh IDA BAGUS DWIANTARA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT SUDIRA, SH., MH. dan AGUS HAIRUDDIN, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh L. TEDJO SUNARNO, SH.MHum, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dengan hadirnya terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**I KETUT SUDIRA, SH.MH.
SH.M.Hum**

IDA BAGUS DWIYANTARA,

AGUS KOMARUDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

SERGIUS M. LIU, SH.



CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa telah menyatakan upaya hukum Banding pada Hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SERGIUS M.LIU, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720.198903.1.002



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)